



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi ditagih dan penanggung utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghapusbukukan dan menghapustagihkan piutang daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah serta beberapa sektor pendapatan lainnya;
 - b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan penghapusan piutang daerah perlu pedoman tata cara penghapusan piutang daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri

atas Bupati dan Perangkat Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD Kabupaten Brebes.
8. Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah adalah Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah Kabupaten Brebes.
9. Kepala Sub Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selanjutnya disebut Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah Kabupaten Brebes.
10. Petugas Pajak Daerah adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
12. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang berasal dari kontribusi wajib kepada Pemerintah Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

14. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah piutang yang berasal dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
15. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
16. Piutang Yang Berasal Dari Tagihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) adalah piutang dari investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
17. Piutang Lain-lain adalah piutang yang berasal selain dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Piutang yang berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir).
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi

administrasi.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

28. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
30. Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah menghapuskan Piutang Pajak Daerah beserta sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD/SPPT PBB-P2/SKPKDB/SKPKDBT/STPD atau Surat Ketetapan Pajak Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding serta Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
31. Piutang Pajak Daerah Tidak Dapat dan/atau Tidak Mungkin Ditagih Lagi adalah Piutang Pajak Daerah yang karena hak untuk melakukan penagihan pajak belum kadaluwarsa, akan tetapi terhadap wajib pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
32. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
34. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
35. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan

keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Penanggung Utang/Debitur adalah badan atau orang yang berutang kepada Pemerintah Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab lainnya.
39. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Pemerintah Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
40. Penghapusan Piutang Daerah adalah Penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.
41. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
42. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
43. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah Direktorat Jenderal dibawah Departemen Keuangan yang menangani kekayaan negara, piutang negara dan lelang.
44. Tim Peneliti Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat TPUP3D adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan pemeriksaan lapangan atas usulan pengurusan dalam rangka

penghapusan piutang pajak daerah yang dibentuk oleh Bupati.

45. Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah yang selanjutnya disingkat TPUP2D adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi usulan pengurusan dalam rangka penghapusan piutang daerah dari Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
48. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah sarana penyetoran atau pembayaran oleh Wajib Retribusi/Wajib Bayar ke Bank Penerima.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. jenis piutang daerah;
- b. penghapusan piutang daerah;
- c. penghapusan piutang selain pajak daerah;
- d. tata cara pelaksanaan penghapusan piutang daerah; dan
- e. tata cara pelaksanaan Penghapusan piutang selain pajak daerah

BAB III

JENIS PIUTANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Piutang daerah meliputi semua jenis piutang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu:
 - a. piutang pajak daerah;
 - b. piutang retribusi daerah;

- c. piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. piutang lain-lain pendapatan asli daerah;
 - e. piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR);
 - f. piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir); dan
 - g. piutang lain-lain.
- (2) Jenis piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g selanjutnya disebut piutang selain pajak daerah.

Pasal 4

- (1) Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselesaikan oleh PPKD secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselesaikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah pemungut secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan upaya penagihan tetapi penanggung utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang daerah tersebut digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya.
- (4) Penggolongan piutang macet berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-Undangan.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Kriteria Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Penghapusan piutang pajak daerah dilakukan terhadap:
- a. piutang pajak daerah yang telah kadaluwarsa; dan/atau

- b. piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah yang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena hak untuk melakukan penagihan pajak telah kadaluwarsa melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, dengan kriteria:
- a. wajib pajak atau penanggung pajak sama sekali tidak pernah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa; dan/atau
 - b. wajib pajak atau penanggung pajak telah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa, akan tetapi PPKD tidak menindaklanjuti; dan/atau
 - c. setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa terakhir; dan/atau
 - d. tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak atau penanggung pajak.
- (3) Penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria:
- a. wajib pajak atau penanggung pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang/lurah/kepala desa/kepala dusun dan/atau laporan hasil pemeriksaan petugas pajak pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah; dan/atau
 - b. wajib pajak atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan dan/atau laporan hasil pemeriksaan petugas pajak pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah; dan/atau
 - c. wajib pajak atau penanggung pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan/atau
 - d. wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak ditemukan

- lagi keberadaannya yang dibuktikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang/lurah/kepala desa/kepala dusun dan/atau laporan hasil pemeriksaan petugas pajak pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah; dan/atau
- e. wajib pajak dan/atau penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya dan terhadap wajib pajak tidak diterbitkan penagihan pajak seketika dan sekaligus; dan/atau
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan pajak daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau
 - g. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Jenis Piutang Pajak Daerah yang Dihapuskan

Pasal 6

- (1) Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. piutang pajak daerah yang terutang; dan
 - b. piutang sanksi administrasi pajak daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah yang terutang beserta sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan piutang pajak daerah yang tercantum dalam dokumen:
 - a. SKPD; dan/atau
 - b. SPPT PBB-P2; dan/atau
 - c. SKPDKB; dan/atau
 - d. SKPDKBT; dan/atau
 - e. STPD; dan/atau
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan

Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah karena kadaluwarsa dan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi, Kepala Sub Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah melakukan penelitian administrasi, meliputi:
 - a. inventarisasi data dokumen wajib pajak atau penanggung pajak, yang terdiri atas:
 1. SKPD; dan/atau
 2. SPPT PBB-P2; dan/atau
 3. SKPDKB; dan/atau
 4. SKPDKBT; dan/atau
 5. STPD; dan/atau
 6. Surat teguran/surat peringatan dan sejenisnya;
 7. Surat paksa terakhir yang disampaikan;
 8. Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan; dan/atau
 9. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
 - b. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9, yang telah kadaluwarsa.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah membuat laporan hasil penelitian dimaksud setiap akhir tahun sebagai bahan usulan penghapusan piutang pajak daerah yang kadaluwarsa dan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

disertai dengan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah karena kadaluwarsa dan piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih dan/atau tidak mungkin ditagih lagi, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. alamat wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)/Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD);
 - d. Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - e. jenis pajak daerah;
 - f. tahun pajak;
 - g. nomor dan tanggal terbit SKPD/SPPT PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
 - h. besarnya piutang pajak daerah yang diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - i. tindakan penagihan yang telah dilakukan.
- (4) Format Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 8, tidak diketemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar pajak terutang yang diusulkan penghapusan piutang pajak daerah, Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah menerbitkan salinan dokumen dimaksud.
- (2) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, tidak ada dan/atau tidak dapat diketemukan dalam berkas/arsip dokumen, Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penghapusan piutang pajak daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung untuk meminta salinan Putusan Banding atau salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

- (3) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi tanda kata "SALINAN", diberi tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani oleh Kepala Bidang pada SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah.
- (4) Salinan Putusan Banding atau Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilegalisir dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung.

Bagian Kedua

Penyampaian Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah, menyampaikan laporan usulan penghapusan piutang pajak daerah beserta daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah yang dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini TPUP3D yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan atas usulan penghapusan piutang pajak daerah.
- (3) TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah dan beranggotakan petugas pajak daerah dan pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (5) TPUP3D dimaksud pada ayat (1), melakukan penelitian

administrasi dan pemeriksaan lapangan.

- (6) Penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. Penelitian administrasi:
 1. laporan hasil penelitian Kepala Sub Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah;
 2. daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah; dan
 3. dokumen yang mendasari usulan penghapusan piutang pajak daerah.
 - b. Pemeriksaan lapangan terhadap usulan penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (7) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.
- (8) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.
- (9) Pelaksanaan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.
- (10) Format surat tugas Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD atas pelaksanaan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Format Keputusan Bupati mengenai Pembentukan TPUP3D beserta uraian tugas TPUP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Format Laporan Hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

- (13) Format Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal laporan penghapusan piutang pajak daerah beserta daftar usulan dan dokumen yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak lengkap, Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah selaku Ketua TPUP3D dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengembalikan secara tertulis kepada Kepala Sub Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah untuk dilengkapi.
- (2) Kepala Sub Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah, melengkapi laporan beserta daftar usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pengembalian.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, laporan beserta daftar usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah selaku Ketua Tim TPUP3D dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.

Pasal 11

- (1) TPUP3D melakukan penelitian terhadap dokumen laporan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dengan pemilahan sebagai berikut:

- a. penghapusan piutang pajak daerah yang kadaluwarsa;
dan
 - b. penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan berdasarkan besarnya penghapusan piutang pajak daerah, sebagai berikut:
- a. kewenangan Bupati untuk penghapusan piutang pajak daerah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur; dan
 - b. kewenangan Bupati dengan persetujuan DPRD untuk penghapusan piutang pajak daerah diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur.
- (3) TPUP3D dalam melaksanakan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya dokumen laporan beserta daftar usulan yang dinyatakan lengkap.
- (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPUP3D menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Administrasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan laporan TPUP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati dengan disertai Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan tembusan surat kepada:

- a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Inspektur.
- (3) Penyampaian Surat Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari TPUP3D.
 - (4) Format surat usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah yang diajukan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.
 - (6) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan hasil reviu yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan penghapusan piutang pajak daerah diatas nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Pimpinan DPRD sesuai batas kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (2) Tata cara dan format persetujuan DPRD atas permohonan persetujuan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan piutang pajak daerah dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai penghapusan piutang pajak daerah.
- (2) Format lampiran keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat instruksi kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan pada PPKD yang melaksanakan fungsi akuntansi untuk melakukan penghapusan atas piutang pajak daerah yang tercantum dalam laporan keuangan (Neraca) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Inspektur.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis penghapusan piutang pajak daerah diatur dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.

BAB VI

PENGHAPUSAN

PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Kriteria Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. piutang retribusi daerah yang terutang; dan
 - b. piutang sanksi administrasi retribusi daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (2) Piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan piutang retribusi daerah yang tercantum dalam:
 - a. SKRD; dan/atau
 - b. STRD; dan/atau
 - c. surat perjanjian/surat perikatan atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Piutang retribusi daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang retribusi daerah lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang retribusi daerah sebagai berikut:
 - a. wajib retribusi daerah tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
 - b. wajib retribusi daerah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. wajib retribusi daerah tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. wajib retribusi daerah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau
 - e. wajib retribusi daerah menjadi korban bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan retribusi daerah tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau

- g. hak daerah untuk melakukan penagihan retribusi daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau
- h. wajib retribusi daerah tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1. wajib retribusi daerah pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
 - 2. objek retribusi daerah dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek retribusi daerah hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang/ kepolisian.

Bagian Kedua

Kriteria Penghapusan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 18

- (1) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah besaran laba atas penyertaan modal pada BUMD/PT Patungan pada suatu tahun buku berupa deviden/kontribusi yang menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau keputusan Bupati mengenai pengesahan laporan tahunan perusahaan.
- (2) Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau keputusan Bupati, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMD/PT Patungan atau piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.

- (4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:
- a. BUMD/PT Patungan tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
 - b. BUMD/PT Patungan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau
 - c. BUMD/PT Patungan terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Kriteria Penghapusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah serta Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Pasal 19

- (1) Piutang lain-lain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d yakni:
- a. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Piutang Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - d. Piutang Hasil Kerja Sama Daerah;
 - e. Piutang Jasa Giro;
 - f. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - g. Piutang Pendapatan Bunga;

- h. Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - i. Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing;
 - j. Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - k. Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - l. Piutang Pendapatan dari Pengembalian;
 - m. Piutang Pendapatan BLUD;
 - n. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - o. Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - p. Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*);
 - q. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Piutang lain-lain pendapatan asli daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- (3) Piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara; dan
 - b. Piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (4) Piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR) digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- (5) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR) meliputi:

- a. wajib bayar/pihak yang merugikan tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
- b. wajib bayar/pihak yang merugikan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
- c. wajib bayar/pihak yang merugikan tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. wajib bayar/pihak yang merugikan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau
- e. wajib bayar/pihak yang merugikan terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat berwenang atau instansi yang berwenang; dan/atau
- f. dokumen sebagai dasar penagihan lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR) tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau
- g. hak daerah untuk melakukan penagihan atas piutang lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR) tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau
- h. wajib bayar/pihak yang merugikan tidak dapat diketemukan lagi karena:
 1. wajib bayar/pihak yang merugikan pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
 2. objek bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek bayar hilang yang

dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang atau kepolisian.

Bagian Keempat

Kriteria Penghapusan Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

Pasal 20

- (1) Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) yang terutang; dan
 - b. piutang sanksi administrasi atas tagihan investasi non permanen (dana bergulir) berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (2) Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah piutang yang tercantum dalam:
 - a. perjanjian kerjasama/perikatan;
 - b. surat tagihan investasi non permanen (dana bergulir);
 - c. surat pengakuan penanggung utang/debitur; dan/atau
 - d. laporan hasil pemeriksaan (audit) oleh pemeriksa eksternal.
- (3) Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - b. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

- c. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau
 - d. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- (4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir), sebagai berikut:
- a. penanggung utang/debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
 - b. penanggung utang/debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. penanggung utang/debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. penanggung utang/debitur dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi pembayaran piutangnya berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau
 - e. penanggung utang/debitur terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau
 - g. hak daerah untuk melakukan penagihan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir) tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau

- h. penanggung utang/debitur tidak dapat diketemukan lagi karena:
1. penanggung utang/debitur pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
 2. objek bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek bayar hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang atau kepolisian.

Bagian Kelima

Kriteria Penghapusan Piutang Lain-lain

Pasal 21

- (1) Piutang lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah hak tagih pemerintah daerah yang belum dibayar oleh pihak ketiga selain piutang yang berasal selain dari piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pendapatan asli daerah, piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR) dan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir).
- (2) Piutang lain-lain digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Pengurusan Penghapusan Piutang Selain Pajak Daerah

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah melakukan verifikasi data piutang selain pajak daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah

kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk dilakukan usulan pengurusan dan penghapusan piutang daerah.

- (2) Piutang selain pajak daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang membuktikan adanya piutang daerah seperti pengakuan utang, perjanjian, peraturan, putusan pengadilan, dan/atau bukti lain yang sah.
- (3) Besarnya nilai piutang selain pajak daerah dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang dapat membuktikan besarnya piutang daerah seperti SKRD, STRD, Surat Perintah Setor (SPS), Surat perjanjian kerjasama/surat perikatan, surat tagihan investasi non permanen (dana bergulir), surat pengakuan penanggung utang/debitur, hasil audit pemeriksa eksternal, data mutasi pembayaran, faktur, rekening, bukti tagihan dan dokumen lainnya.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi data piutang selain pajak daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah membuat surat permohonan usulan penyerahan pengurusan piutang daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.
- (5) Format surat permohonan usulan penyerahan pengurusan piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Penyerahan pengurusan piutang selain pajak daerah disampaikan secara tertulis disertai kelengkapan atau dokumen yang memuat informasi, antara lain:
 - a. identitas penyerah piutang;

- b. identitas penanggung utang/debitur;
 - c. identitas dan/atau penjamin utang;
 - d. bidang usaha penanggung utang;
 - e. keadaan usaha penanggung utang pada saat diserahkan;
 - f. dasar hukum terjadinya piutang;
 - g. jenis piutang;
 - h. penjamin kredit;
 - i. sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;
 - j. rincian utang yang terdiri atas saldo utang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
 - k. daftar barang jaminan;
 - l. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan/atau
 - m. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.
- (2) Kelengkapan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen:
- c. daftar usulan pengurusan piutang daerah dalam rangka penghapusan piutang selain pajak daerah; dan/atau
 - d. daftar usulan pengurusan piutang daerah dalam rangka penghapusan piutang selain pajak daerah - dana bergulir (bank/BLUD/lembaga keuangan/koperasi).
- (3) Format dokumen daftar usulan pengurusan piutang daerah dalam rangka penghapusan piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format dokumen daftar usulan pengurusan piutang daerah dalam rangka penghapusan piutang selain pajak daerah-dana bergulir (bank/BLUD/lembaga keuangan/ koperasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan permohonan Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

penghapusan piutang daerah selaku PPKD menugaskan Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah (TPUP2D) untuk melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumennya.

- (2) Apabila terdapat data piutang yang belum lengkap kelengkapan dokumennya maka akan dikembalikan ke Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah untuk dilengkapi.
- (3) Hasil pengkajian TPUP2D dituangkan dalam Laporan Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD beserta dokumen kelengkapannya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan melampirkan Laporan Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta dokumen kelengkapannya.
- (5) Susunan keanggotaan dan uraian tugas TPUP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati, yang susunannya terdiri atas:

a.	Pembina	:	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD
b.	Ketua	:	Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perbendaharaan
c.	Sekretaris	:	Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan
d.	Anggota	:	Keanggotaan sesuai dengan kebutuhan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) TPUP2D dalam bekerja dibantu oleh tim sekretariat yang

berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah.

- (7) Format surat penyerahan pengurusan piutang selain pajak daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Keputusan Bupati mengenai pembentukan TPUP2D beserta uraian tugas TPUP2D sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format laporan hasil pengkajian usulan pengurusan piutang selain pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat piutang selain pajak daerah yang dapat ditagih oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) maka dilakukan pengurangan nilai piutang daerah berkenaan dalam laporan keuangan (Neraca) Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal terhadap piutang selain pajak daerah yang belum dapat ditagih akan diberikan surat pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- (3) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melaporkan hasil upaya penagihan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD beserta surat pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sebagai persyaratan penghapusan secara bersyarat.
- (4) Berdasarkan laporan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD menginformasikan hasilnya kepada Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah dan TPUP2D.
- (5) Tata cara pencatatan akuntansi atas pengurangan nilai piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Besaran Nilai Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Piutang Secara Mutlak

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD dapat mengusulkan penghapusan piutang secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang selain pajak daerah dengan ketentuan besaran nilai sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Besaran nilai penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya masing-masing adalah per penanggung utang/debitur.
- (3) Dalam hal didalam perjanjian/peraturan/hal lain yang menjadi dasar terjadinya piutang selain pajak daerah, diatur bahwa penanggung utang/debitur (misalnya: kelompok masyarakat/kelompok penyewa/bank/ BLUD/lembaga keuangan/koperasi), maka nilai piutang selain pajak daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat dan dihapuskan secara mutlak adalah per penanggung utang/debitur.
- (4) Dalam hal piutang selain pajak daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat dan mutlak adalah nilai yang setara dengan besaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usulan penghapusan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD.
- (5) Setelah ditetapkan oleh pemimpin BLUD atau oleh pemimpin

BLUD dengan persetujuan dewan pengawas, atau oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan PPKD, oleh Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, penetapan penghapusan secara bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak diberitahukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN.

Bagian Ketiga

Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 27

- (1) Piutang selain pajak daerah dapat dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang selain pajak daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah DJKN.

Pasal 28

- (1) Penghapusan secara bersyarat hanya dapat dilakukan setelah piutang selain pajak daerah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara/daerah.
- (2) Pengurusan dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- (3) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang selain pajak daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- (4) Usulan penghapusan secara bersyarat dengan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:

- a. surat pernyataan dari PUPN berupa Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
 - b. daftar nominatif penanggung utang/debitur; dan
 - c. surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang selain pajak daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN.
- (5) Dalam hal piutang selain pajak daerah berupa Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR), usulan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan setelah terbitnya surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Pengajuan usulan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN.

Bagian Keempat

Persyaratan Usulan Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 29

- (1) Penghapusan piutang selain pajak daerah secara mutlak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah dimaksud; dan
 - b. penanggung utang/debitur tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.
- (2) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan penghapusan secara mutlak disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - a. daftar nominatif penanggung utang/debitur;
 - b. keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah; dan

- c. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang selain pajak daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN.
- (4) Pengajuan usulan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tembusan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN.

Bagian Kelima

Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Bersyarat Mutlak

Pasal 30

- (1) Permohonan atas surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) diajukan secara tertulis oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD ke Kantor Wilayah DJKN dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang/debitur; dan
 - b. surat pernyataan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berupa Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
- (2) Format surat permohonan pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal piutang selain pajak daerah berupa Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR), surat permohonan pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - a. daftar nominatif penanggung utang/debitur;
 - b. surat pernyataan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berupa Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT); dan
 - c. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Permohonan atas surat pertimbangan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD ke Kantor Wilayah DJKN dengan dilampiri dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut:

- a. daftar nominatif penanggung utang/debitur;
 - b. keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang/debitur tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
- (5) Format surat permohonan pertimbangan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Daftar nominatif penanggung utang/debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a dan Pasal 29 ayat (3) huruf a, memuat informasi paling sedikit sebagai berikut:
 - a. identitas para penanggung utang/debitur yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung utang/ debitur yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/ dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
 - d. tanggal dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); dan/atau
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Format daftar nominatif penanggung utang/debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Proses Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Selain Pajak Daerah

Pasal 32

- (1) Berdasarkan laporan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD mengajukan surat permohonan pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang selain pajak daerah ke Kepala Kantor Wilayah DJKN.
- (2) Surat permohonan pertimbangan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (3) Setelah mendapatkan surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat dari Kantor Wilayah DJKN, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat surat permohonan penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah kepada Bupati disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
- (4) Format surat permohonan penghapusan secara bersyarat dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD kepada Bupati tercantum dalam Lampiran Format B.10 Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat permohonan penghapusan secara bersyarat piutang daerah selain pajak daerah dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tembusan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah; dan
 - d. Kantor Wilayah DJKN.
- (6) Penyampaian surat permohonan penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pertimbangan penghapusan piutang secara bersyarat dari Kantor Wilayah DJKN.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan surat permohonan penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Bupati menyampaikan persetujuan penghapusan secara bersyarat piutang daerah dengan nominal lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur kepada pimpinan DPRD.
- (2) Tata cara dan format persetujuan pimpinan DPRD atas permohonan penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan penghapusan secara bersyarat dari Bupati atau Bupati melalui persetujuan pimpinan DPRD sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat rancangan keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah.
- (2) Format lampiran keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat instruksi kepada Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat

Daerah Cq. PPK-SKPD/PPK-Unit Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas akuntansi untuk melakukan penghapusbukuan atas piutang selain pajak daerah yang tercantum dalam laporan keuangan (Neraca) Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah dan mengungkapkan (*disclosure*) atas nilai piutang selain pajak daerah yang telah dihapusbukukan ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes.

- (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Inspektur.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah tetap mengelola dan mengupayakan penyelesaian/penagihan piutang selain pajak daerah dimaksud selama 2 (dua) tahun.
- (4) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan instruksi Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang berpiutang membuat catatan tambahan (*ekstra komptable*) atas piutang selain pajak daerah yang telah dihapusbukukan.
- (5) Penyelesaian piutang selain pajak daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang selain pajak daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Proses Penghapusan Secara Mutlak Piutang Selain Pajak Daerah

Pasal 36

- (1) Setelah dilakukan upaya penyelesaian/penagihan piutang selain pajak daerah selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), terhadap piutang selain

pajak daerah yang berhasil ditagih maka akan mengurangi hak tagih atas nilai piutang daerah tersebut.

- (2) Dalam hal piutang selain pajak daerah yang belum dapat ditagih, Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah yang berpiutang membuat surat usulan permohonan penghapusan secara mutlak ke Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan usulan permohonan Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD menugaskan TPUP2D melakukan pengkajian terhadap data piutang selain pajak daerah beserta kelengkapan dokumennya.
- (4) Dalam hal terdapat data piutang selain pajak daerah yang belum lengkap dokumennya maka akan dikembalikan ke Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah untuk dilengkapi.
- (5) Hasil pengkajian TPUP2D dituangkan dalam laporan hasil pengkajian usulan penghapusan piutang daerah secara mutlak, dan selanjutnya disampaikan ke Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD beserta dokumen kelengkapannya.
- (6) Format laporan hasil pengkajian usulan penghapusan piutang daerah secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Berdasarkan laporan hasil pengkajian usulan penghapusan piutang daerah secara mutlak, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD mengajukan surat permohonan pertimbangan penghapusan secara mutlak kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN sebagai salah satu persyaratan Penghapusan Secara Mutlak.
- (8) Surat permohonan pertimbangan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dokumen

pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).

- (9) Setelah mendapatkan pertimbangan penghapusan secara mutlak dari Kantor Wilayah DJKN, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat surat permohonan penghapusan secara mutlak ke Bupati dengan disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), yaitu.
 - a. daftar nominatif penanggung utang/debitur;
 - b. keputusan Bupati mengenai penghapusan secara bersyarat piutang selain pajak daerah; dan
 - c. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang selain pajak daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN.
- (10) Format surat permohonan penghapusan secara mutlak dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD kepada Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format B.14 Peraturan Bupati ini.
- (11) Surat permohonan penghapusan secara mutlak dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tembusan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah; dan
 - d. Kantor Wilayah DJKN.
- (12) Penyampaian surat permohonan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pertimbangan penghapusan secara mutlak dari Kantor Wilayah DJKN.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan surat permohonan penghapusan secara mutlak dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (9), Bupati menyampaikan persetujuan penghapusan secara mutlak piutang selain pajak dengan nominal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah per penanggung utang/debitur kepada pimpinan DPRD.

- (2) Format persetujuan pimpinan DPRD atas permohonan penghapusan secara mutlak piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan penghapusan secara mutlak dari Bupati atau Bupati melalui persetujuan pimpinan DPRD sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD membuat rancangan keputusan Bupati mengenai penghapusan secara mutlak piutang selain pajak daerah.
- (2) Format lampiran keputusan Bupati mengenai penghapusan secara mutlak piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Setelah ditetapkan oleh Pemimpin BLUD atau oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas, atau oleh Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, penetapan penghapusan secara bersyarat atau penghapusan secara mutlak diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala KPKNL.
- (2) Penetapan piutang selain pajak daerah yang telah dihapuskan secara mutlak disampaikan kepada:
 - a. penanggung piutang/debitur;
 - b. inspektur; dan
 - c. Perangkat Daerah yang berpiutang.
- (3) Pemerintah daerah melakukan penghapusan nilai utang yang

telah dilakukan penghapusan secara mutlak pada Neraca.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI